

## JEMBATAN V PALU TAK PUNYA AMDAL



Sumber: <https://www.metrosulawesi.id>

Pembangunan Jembatan V Palu, yang menghubungkan Jalan Anoa 2 dan Kelurahan Nunu di Kecamatan Tatanga dan Palu Selatan, ternyata tak memiliki dokumen Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Padahal pengerjaan jembatan itu sudah mencapai 70 persen.

“Seharusnya, dokumen lingkungan tersebut, baik itu berupa Amdal maupun UKL/UPL terbit sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan. Diketahui, pekerjaan fisik Jembatan Palu V dilaksanakan pada Juli 2019,” kata Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, Agus Winarno saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 6 Desember 2020.

Agus pun menceritakan kronologi, mengapa sampai saat ini proyek Jembatan V itu tak memiliki Amdal. Dia mengatakan, pihaknya baru menerima Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas PUPR pada Juli 2019. Permohonan secara resmi untuk pembuatan dokumen lingkungan Jembatan V Palu itu diterima pada November 2019.

“Artinya apa, sebelum Jembatan V Palu dimulai konstruksinya, kami sudah melakukan upaya komunikasi. Kami tidak bisa memaksa PUPR atau konsultannya membuat dokumen lingkungan ini, meskipun kami dengar anggaran pembuatan dokumen lingkungan ini melekat pada anggaran proyek itu,” jelasnya.

“Seharusnya pembuatan dokumen lingkungan ini masuk dalam tahapan perencanaan pembangunan Jembatan V, tapi ini baru diajukan setelah berdiri atau pembangunan berjalan, maka jatuhnya DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup). Inilah dokumen lingkungan yang harus dipenuhi saat ini,” tambahnya.

DLH Kota Palu telah melakukan rapat teknis terkait draft pengajuan dokumen lingkungan untuk pembangunan Jembatan Palu V pada Desember 2019. “Rapat itu untuk menentukan apakah draft dokumen yang disusun itu sudah sesuai aturan atau tidak. Jadi kami sudah lakukan pemeriksaan terhadap draft dokumen itu, dan kami telah kembalikan, karena ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan konsultan,” katanya.

Rapat tersebut kata Agus, pihaknya mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk perbaikan draft pengajuan dokumen lingkungan pembangunan Jembatan V Palu. “Poin-poin penting dalam perbaikan itu di antaranya adalah harus ada rekomendasi teknis dari Balai Wilayah Sungai. Karena berdasarkan hasil rapat, kaki jembatan berada di wilayah sungai atau sempadan sungai, walaupun sempadan sungai itu terbentuk dari material-material hasil sedimentasi,” jelasnya.

Salah satu poin hasil rapat DLH Kota Palu itu, yakni meminta pemrakarsa agar meminta surat rekomendasi teknis dari Balai Wilayah Sungai, mengenai boleh tidaknya menggunakan daerah

sempadan sungai untuk kaki jembatan atau tidak. “Dan sampai saat ini, kami belum terima dokumen perbaikan itu,” kata Agus.

Agus mengatakan, pihaknya hanya merekomendasikan temuan di lapangan terkait pembangunan Jembatan V Palu jika ada yang tidak sesuai. “Untuk eksekusi tidak dari kami, misalnya pembongkaran atau apapun itu. Kami hanya mengeluarkan surat rekomendasi. Tapi kan banyak pihak terkait yang terlibat dalam proses ini, pihak terkait itulah yang melakukan eksekusi,” jelasnya.

Menurut Agus, pembongkaran, pencabutan izin itu dimungkinkan dalam aturan. “Misalnya dari hasil pengawasan kita mengisyaratkan pekerjaan itu tidak sesuai dengan kajian lingkungan, kasusnya pun sementara bergulir di lapangan, maka kami bisa merekomendasikan untuk melakukan penghentian sementara, pembongkaran, atau pencabutan izin. Jadi ada tahapan yang harus dilakukan terlebih dulu,” jelasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://metrosulawesi.id>, “Jembatan V Palu Tak Punya Amdal”, Selasa, 7 Januari 2020.

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
  - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
  - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
  - c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Kejadiannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
  - d. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
  - e. Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, Pemrakarsa melakukan proses penapisan secara mandiri dan/atau berdasarkan arahan dari instansi lingkungan hidup sesuai kewenangannya.

- f. Proses penapisan mandiri dilakukan dengan tahapan:
- 1) Pemrakarsa mengisi informasi awal atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
  - 2) Pemrakarsa menentukan kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang.
  - 3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, pemrakarsa menentukan:
    - a) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL;
    - b) Pendekatan studi Amdal untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal, dan
    - c) Kewenangan penilaian Amdal, pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL.
  - 4) Penentuan rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL, mengacu pada daftar jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki UKLUPL atau SPPL yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- g. Dalam hal pemrakarsa membutuhkan arahan hasil penapisan dari instansi lingkungan hidup, pemrakarsa menyampaikan hasil penapisan mandiri kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Hasil penapisan, instansi lingkungan hidup pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya memberikan arahan mengenai:
- 1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL;
  - 2) pendekatan studi Amdal dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal; dan
  - 3) kewenangan penilaian Amdal, pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL.